ANALISIS PERAN DAN FUNGSI ECPAT *(END CHILD PROSTITUTION, CHILD PORNOGRAPHY AND THE TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSE)* DALAM MENGATASI KEJAHATAN *CHILD TRAFFICKING* DI NEPAL TAHUN 2013-2017

SKRIPSI



Diajukan oleh:

Dara Sonia Familia Sari

17323044

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

Analisis Peran dan Fungsi ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and The Trafficking of Children for Sexual Purpose) Dalam Mengatasi Kejahatan Child Trafficking di Nepal Tahun 2013-2017

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Derajat S1 Hubungan Internasional

Disusun Oleh :

Dara Sonia Familia Sari

17323044

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

ANALISIS PERAN DAN FUNGSI ECPAT *(END CHILD PROSTITUTION, CHILD PORNOGRAPHY AND THE TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSE)* DALAM MENGATASI KEJAHATAN *CHILD TRAFFICKING* DI NEPAL TAHUN 2013- 2017

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat – Syarat

Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

15 April 2021

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial

Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

(Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A)

Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1. Gustri Eni Putri, S.I.P., M.A.
2. Hasbi Aswar, S.I.P., M.A.
3. Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama	: Dara Sonia Familia Sari
No. Mahasiswa	: 17323044
Program Studi	: Hubungan Internasional
Judul Skripsi	: Analisis Peran dan Fungsi ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and The Trafficking of Children for Sexual Purpose*) Dalam Mengatasi Kejahatan Child Trafficking di Nepal Tahun 2013-2017

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi, saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dan bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi dilakukan oleh orang lain, serta tindakan-tindakan pelanggaran akademik yang lainnya yang bertentangan dengan etika yang dijunjung tinggi oleh Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan hanya karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melakukan pelanggaran etika akademik, maka saya siapa menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 15 April 2021



Dara Sonia Familia Sari

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamin

Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kesehatan dan juga rezeki untuk melanjutkan program studi S1 ini hingga selesai.Kedua, shawalat serta salah selalu panjatkan kepada Nabi Muhamad SAW. Saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya yang sudah membantu mendo'akan dan tak lupa untuk memberikan semangat kepada saya, yaitu:

Ayah Ragum dan Ibu Endang Poerwati

Teruntuk Ayah dan Ibu yang saya cintai, terima kasih selalu menjadi *support system* untuk anaknya, baik secara moral ataupun materi, sehingga saya dapat menyelesaikan kewajiban saya sebagai mahasiswa. Untuk Ibu, terima kasih sudah selalu menyiapkan telinga untuk selalu mendengar keluh dan kesah saya selama hidup. Terima kasih selalu menyayangi saya dan selalu mengingatkan saya untuk tetap menjalankan ibadah agar semua urusan dipermudah oleh Allah SWT. Untuk Ayah, terima kasih sudah selalu mengajarkan saya untuk berperilaku sabar dan selalu bersyukur. Terima kasih sudah menjadi laki-laki pertama yang dibanggakan oleh anak perempuannya.

Semoga dengan gelar sarjana S1 yang saya dapatkan saat ini dapat menjadikan saya sebagai orang yang berguna baik di dunia maupun di akhirat kelak. Gelar sarjana ini tentunya menjadi awal mula saya untuk menginjakkan kaki di kehidupan yang sebenarnya. Gelar ini juga akan saya gunakan untuk bisa membahagiakan kedua orang tua saya di masa depan nanti. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk saya dan keluarga saya yang tercinta, Aamiin.

HALAMAN MOTTO



Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.

(Ridwan Kamil)

Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh.

(Hamka)

Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Al-Baqarah 286)

Ingatlah Allah saat hidup tak berjalan sesuai keinginanmu. Allah pasti punya jalan yang lebih baik untukmu.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan serta kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari motivasi, dukungan, serta bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, disini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., PhD., selaku rektor dari Kampus Tercinta, Universitas Islam Indonesia
2. Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan nasehat, bimbingan serta arahan
3. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int., M.A. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sodial Budaya Universitas Islam Indonesia. Mohon maaf apabila selama menjadi mahasiswa, penulis sering melakukan kesalahan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang serta diberikan kelancaran dalam segala urusannya
4. Ibu Gustrieni Putri, S.IP.,M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih sudah memberikan bimbingan, saran serta arahan selama penulisan skripsi. Terima kasih sudah sabar menghadapi penulis. Mohon maaf apabila selama penulis menjadi mahasiswa sering

melakukan kesalahan, semoga Bu Een selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.

5. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP.,M.A. selaku Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih telah memberikan semangat serta nasehat untuk penulis selama menjadi mahasiswa. Terima kasih sudah sabar menghadapi saya. Mohon maaf apabila selama menjadi mahasiswa sering merepotkan Pak Enggar. Semoga Bapak sehat terus dan diberikan kelancaran dalam urusannya.
6. Kepada seluruh Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan banyak pelajaran, tidak hanya ilmu akan tetapi hal mengenai kehidupan berhasil penulis dapatkan dari Bapak dan Ibu semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat.
7. Mba Mardiatul Khasanah yang telah membantu penulis dalam urusan akademik dan perkuliahan. Terima kasih sudah bisa diajak diskusi dan mendengar keluh kesah penulis selama menulis skripsi.
8. Terimakasih kepada Ary Rendra, S.T. sebagai kaka kandung penulis, Nabila Balqis, A.Md. sebagai kaka ipar penulis dan Harry Setiawan sebagai adik ipar penulis. Terima kasih untuk selalu mendengarkan keluh kesah dari penulis. Terima kasih selalu memberikan support agar tidak merasa tertekan. Terima kasih sudah mengerti dan memahami diri penulis. Semoga selalu menjadi keluarga yang harmonis.

9. Khrisna Adhi Wibawa yang telah menjadi pendengar penulis dari jaman masih sekolah hingga menjadi sarjana. Terima kasih sudah mau di repotkan dan memberikan semangat apabila penulis mengeluh. Terima kasih sudah menjadi orang pertama yang siap mendengarkan cerita penulis. Terima kasih sudah membantu banyak sekali ketika di Yogyakarta. Semoga Khrisna bisa segera menyusul untuk menjadi sarjana dan semoga diberikan kesehatan serta dipermudah urusannya. Terima kasih untuk tahun-tahun terbaiknya.
10. Teman-teman *Cihuy Kwartet Ibu Kota*, yaitu R.A. Dea Agustine, Putri Azaria Matondang dan Nadia Firdaus. Terima kasih sudah mendengarkan keluh dan kesah penulis selama kuliah di Yogyakarta. Terima kasih sudah selalu ada ketika penulis butuh bantuan. Terima kasih sudah mau diajak mengelilingi Yogyakarta ketika lagi mengalami masa bosan. Terima kasih untuk semangatnya ketika penulis mengalami kesedihan. Semoga kalian diberikan kesehatan dan sukses oleh Allah SWT. Penulis minta maaf apabila ada salah-salah kata saat bercanda atau bertemu dengan teman-teman. Terima kasih sudah menjadi manusia yang baik.
11. Teman-teman *Warkop DKI*, yaitu Jifa Malika Sari, Annisa Nur Hidayati, Alma Syafira. Terima kasih sudah membantu penulis dalam perkuliahan. Beberapa orang yang penulis kenal pertama kali ketika menginjakkan kaki di Universitas Islam Indonesia. Terima kasih sudah menemani penulis dalam pembuatan skripsi ini. Semoga kalian

diberikan kesehatan serta dapat sukses di waktu keberuntungannya masing-masing.

12. Teman-teman *Grup Bacot*, yaitu teman-teman yang berasal dari Cilegon akan tetapi menjalankan kuliah juga di Yogyakarta yaitu: Intan Paramitha, Niken Lumi, Annisa Eka Putri. Terima kasih sudah menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik. Terima kasih sudah selalu *support* ketika penulis mengeluh. Semoga kalian diberi kesehatan dan dipermudah urusannya. Sampai ketemu lagi nanti di Yogyakarta dengan suksesnya masing-masing.
13. Teman-teman *Grup Jangan Rumpi* yaitu teman-teman saya yang berada di Cilegon yaitu: Witha Paramitha, Santi Nur Bashiroh, dan Rana Haniyah. Terima kasih sudah selalu siap sedia ketika penulis membutuhkan teman cerita. Terima kasih sudah menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini, bahkan dari jaman SMA. Semoga kalian bisa sukses di waktu kalian masing-masing. Terima kasih atas semangat dan dukungannya walaupun beda kota.
14. Terima kasih penulis ucapkan kepada Novelia Citra dan Chairunnisa Vania, walaupun terpaut umur lebih muda daripada penulis akan tetapi enak untuk diajak diskusi. Terima kasih sudah menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah mau menemani pergi ke *café* hanya untuk mengerjakan skripsi. Semoga kalian bisa sehat terus dan diberkahi hidupnya.

15. Terima kasih kepada Kunto Aji untuk lagu “Rehat” dan “Bungsu”, Pamungkas untuk lagu “Be Okay Again Today” dan Nadin Amizah “Bertaut” sudah menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Lagu tersebut menjadi obat serta pengingat untuk penulis agar selalu bisa semangat.

Sekali lagi, penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah disebutkan, dimana telah memberikan banyak kontribusi dalam penulisan dan pengerjaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca untuk dapat menemukan penelitian yang lebih terbaru.

Wassalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakatuh

Yogyakarta, 15 April 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN 3
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK 4
HALAMAN MOTTO 6
KATA PENGANTAR 7
DAFTAR ISI 12
DAFTAR TABEL 13
BAB I PENDAHULUAN 14
1.1. Latar Belakang 14
1.2. Rumusan Masalah 19
1.3. Tujuan Penelitian 20
1.4. Signifikansi Penelitian 20
1.5. Cakupan Penelitian 20
1.6. Tinjauan Pustaka 21
1.7. Landasan Teori 27
1.8. Metode Penelitian 32
1.8.1 Jenis Penelitian 32
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 32
1.8.3 Metode Pengumpulan Data 33
1.8.4. Proses Penelitian 33
1.9 Sistematika Penulisan 34
BAB II PERAN ECPAT DALAM MENANGANI CHILD TRAFFICKING DI NEPAL 35
2.1 Profil Mengenai ECPAT 35
2.2 ECPAT sebagai Arena 37
2.3 ECPAT sebagai Instrumen 42
2.4 ECPAT sebagai Aktor Independen 49
BAB III FUNGSI ECPAT DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN UNTUK MENANGANI CHILD TRAFFICKING DI NEPAL 51
BAB IV PENUTUP 61
4.1 Kesimpulan 61
4.2 Saran dan Rekomendasi 66
DAFTAR PUSTAKA 68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. *Transit Home* di Nepal …….. 34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdagangan manusia bukan merupakan fenomena yang baru di dunia, perdagangan manusia sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu baik dalam lingkup domestik maupun lintas batas negara. Dalam kasus ini, anak-anak sering menjadi pihak yang paling rentan menjadi korban *trafficking* dan eksploitasi. Pada dasarnya, setiap anak sudah memiliki hak asasi manusia sejak lahir. Anak-anak berhak mendapatkan kehidupan yang layak, rasa aman untuk dirinya sendiri dan dijauhkan dari tindak-tindak kriminal seperti pekerja paksa anak, eksploitasi seksual anak dan lain-lain. Dengan terpenuhinya hak-hak anak tentunya anak dapat berkembang sebagaimana mestinya. Akan tetapi pada kenyataannya, banyak anak-anak yang rentan menjadi korban dari eksploitasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga nilai-nilai HAM yang dimiliki oleh setiap anak itu telah dilanggar. Alasan utama dari para pelaku perdagangan anak adalah adanya keterbatasan ekonomi. Masalah ekonomi biasanya menuntut manusia untuk mencari jalan keluar yang lebih mudah dan cepat untuk memperbaiki perekonomiannya, serta kurangnya ketersediaan lapangan kerja yang tidak setara dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian (Hatta, 2012).

Kasus perdagangan anak termasuk dalam salah satu kategori Eksploitasi Seksual Komersial Anak atau biasa dikenal dengan ESKA. Dalam *Declaration and Agenda for*

Action, eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah pelanggaran yang paling mendasar bagi hak-hak anak. Bentuk dari pelecehan seksual ini biasanya berupa imbalan tunai atau sejenisnya kepada anak. Deklarasi ini menjelaskan bahwa anak dijadikan sebagai objek seksual dan komersial. Akibatnya, anak sering mendapatkan tindakan kekerasaan serta pemaksaan untuk melakukan pekerjaan secara paksa. (ECPAT, Declaration and Agenda for Action, 1996).

Anak-anak yang dianggap sebagai korban dalam kasus perdagangan merupakan anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun. Pernyataan ini didukung oleh konvensi *International Labour Organisation's Worst Forms of Child Labour Convention and Trafficking Protocol* artikel 2 (Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), 1999). Dalam kawasan Asia Selatan, Nepal menjadi negara urutan kedua yang memiliki kasus perdagangan anak yang tinggi. Kedudukan Nepal berada setelah India, kemudian dilanjut oleh negara Bangladesh. Ada sekitar 5.000 hingga 7.000 atau bahkan hingga 12.000 anak di Nepal diperdagangkan ke India, Pakistan dan negara-negara di Timur Tengah setiap tahunnya (ECPAT, Global Monitoring Report on The Status of Action Against Commercial Sexual Exploitation of Children - Nepal, 2006). Badan amal anti perdagangan manusia seperti 3 Angels Nepal memperkirakan ada sekitar 30.000 wanita dan anak perempuan diselundupkan dari Nepal ke India setiap tahunnya, dimana sebagian korban tersebut berusia antara 12 dan 25 tahun (Weinert, 2018). Peran Nepal tidak hanya sebagai negara asal akan tetapi Nepal juga menjadi negara tujuan dari perdagangan yang bertujuan eksploitasi seksual ini. Perdagangan

manusia bukan hanya terjadi antar negara Nepal itu sendiri, akan tetapi sudah melebar hingga antar negara. Adanya keterdesakan ekonomi memang terbukti benar adanya karena penghasilan penduduk Nepal cukup rendah yaitu sebesar 25,2% sehingga membuat mereka memutuskan untuk menjual anak-anaknya untuk mendapatkan penghasilan tambahan (Stallard, 2013).

Akibat rendahnya penghasilan penduduk Nepal, peningkatan jumlah korban perdagangan anak juga tentunya meningkat. Maka dari itu, Nepal memutuskan untuk meratifikasi *Convention on The Rights of The Children 1989* pada tanggal 14 September 1990. Pada artikel 23 dalam konvensi ini, dijelaskan bahwa negara harus mengakui hak anak untuk dilindungi dari berbagai eksploitasi serta pekerjaan apapun yang mungkin membahayakan kesehatan baik mental ataupun fisik anak untuk masa depannya. Negara juga harus mengambil langkah untuk bisa mengatasi masalah ini dan memberlakukan hukuman yang sesuai bagi para pelaku tindak kriminal (Convention on the Rights of The Child, 1989). Selain itu, Nepal juga meratifikasi *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography* pada tanggal 20 Januari 2006 (Celebrating 30 years of the Convention on the Rights of the Child, n.d.).

Pada tahun 2013 hingga 2018, Nepal termasuk dalam kategori *Tier 2* dalam Laporan *The United States (US) Trafficking in Persons (TIP)*. Kategori *Tier 2* adalah negara yang pemerintahannya tidak sepenuhnya mematuhi standar minimum TVPA (*Trafficking Victims Protection Act's*) akan tetapi melakukan upaya yang signifikan

untuk menyesuaikan diri dengan standar tersebut (Commission, 2018). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Nepal dalam meratifikasi *Convention on The Rights of The Children 1989* ternyata tidak cukup untuk mengurangi perdagangan anak yang ada di Nepal.

Adanya keterlibatan anak-anak sebagai objek, membuat ECPAT yang awalnya hanya sebuah kampanye yang terinspirasi dari sekelompok individu yang peduli terhadap isu pariwisata seks anak berubah menjadi sebuah organisasi internasional di tahun 1996. Dengan diadakannya *1st World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children di Stockholm* bersama dengan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dan kelompok LSM menjadi salah satu bentuk momentum untuk menentang eksploitasi seksual komersial anak.

ECPAT menjadi salah satu organisasi internasional yang digunakan oleh para negara untuk menyelesaikan masalah perdagangan anak. ECPAT merupakan organisasi internasional yang keanggotaannya terdiri dari negara dan anggota masyarakat sipil. Negara biasanya dapat diwakili oleh departemen atau badan pemerintah, sementara anggota masyarakat sipil dapat berupa organisasi. Anggota ECPAT terdiri dari 121 anggota di 103 negara di seluruh wilayah dunia dengan sekretariat nasional yang berpusat di Bangkok (ECPAT, ECPAT Member, 2016). Karena Nepal belum bisa maksimal dalam mengurangi korban dari kasus perdagangan anak di negaranya, akhirnya Nepal masuk menjadi salah satu anggota dari ECPAT. Nepal masuk menjadi anggota ECPAT dengan harapan untuk mendapatkan fasilitas

agar perdagangan angka di wilayah Nepal dapat berkurang. Fasilitas yang diberikan oleh ECPAT kepada Nepal berupa *transit home* dan bantuan sumber dana. Dengan Nepal menjadi anggota ECPAT, Nepal dapat bertemu dengan negara tetangga yang terlibat dalam perdagangan anak dengan Nepal seperti Bangladesh dan India. Pertemuan ini dilakukan agar dapat menemukan sebuah solusi atau titik terang atas permasalahan ini. Nepal juga dapat menjalin kerjasama dengan anggota swasta lainnya yang berada di Nepal seperti Maiti Nepal dan Shakti Samuha untuk dapat memaksimalkan dalam pengurangan korban dari kasus perdagangan anak.

Alasan lain Nepal memilih masuk menjadi anggota ECPAT adalah karena fokus dari ECPAT sendiri memang dalam menangani kasus perdagangan anak. Nepal juga merasa selaras dengan visi dan misi yang dikemukakan oleh ECPAT, yakni ingin dapat memastikan bahwa anak-anak harus dapat menikmati hak-hak dasarnya. Hak-hak dasar anak yang dimaksud oleh ECPAT adalah yang sudah ditetapkan oleh PBB dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Ketentuan khusus yang terdapat dalam Kovensi PBB mengenai Hak Anak. Anak-anak juga harus bebas dari segala bentuk eksploitasi karena Nepal dan ECPAT menganggap bahwa eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk ancaman global yang serius. (ECPAT, ECPAT International Governance Documentation Constitution, 2014).

Bantuan yang dikeluarkan oleh ECPAT untuk Nepal memiliki pengaruh yang positif bagi Nepal, salah satunya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat Nepal terhadap kasus perdagangan anak. Maka dari itu dalam penelitian ini, ECPAT (*End*

Child Prostitution, Child Pornography and The Trafficking of Children for Sexual Purposes) dipilih oleh Nepal sebagai salah satu Hybrid *Non-Governmental Organization* untuk menangani kasus perdagangan anak.

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa maraknya perdagangan anak yang terjadi di Nepal dan kurang maksimalnya upaya Nepal sendiri dalam menangani kasus ini, membuat Nepal masuk menjadi anggota ECPAT. Peran dan fungsi ECPAT dalam menangani kasus perdagangan anak di Nepal dapat meminimalisir korban dengan cara menjalankan program-program serta agenda-agenda yang dilakukan oleh Nepal ketika menjadi anggota ECPAT. Maka dari itu, hal ini menjadi cikal bakal mengapa penulis memilih menganalisis peran dan fungsi ECPAT sebagai salah satu contoh Hybrid *International Non-Governmental Organization* yang menangani kasus perdagangan anak di Nepal. Oleh karena itu, dalam rangka mengembalikan hak-hak anak serta membebaskan anak-anak dari segala bentuk kejahatan, penulis akan meneliti terkait peran dan fungsi yang dilakukan oleh ECPAT sebagai Organisasi Internasional Non-Pemerintah Hybrid dalam menangani kasus perdagangan anak pada tahun 2013 hingga tahun 2017.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, tulisan ini akan mengkaji lebih dalam mengenai peran dan upaya apa saja yang dilakukan oleh organisasi internasional hybrid dalam mengatasi perdagangan anak. Maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

Bagaimana peran dan fungsi ECPAT dalam menangani kasus perdagangan anak yang ada di Nepal dalam rentang tahun 2013 hingga 2017?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana peran dan fungsi serta langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh ECPAT pada tahun 2013 hingga 2017 dalam meminimalisir angka perdagangan anak di Nepal.

1.4. Signifikansi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis peran ECPAT selaku organisasi internasional hybrid dalam menangani perdagangan anak di Nepal. Hingga saat ini kasus perdagangan anak masih marak terjadi di Nepal. Sudah banyak peneliti yang menulis mengenai *human trafficking* secara umum, akan tetapi belum ada yang membahas mengenai *human trafficking* yang berfokus pada anak-anak atau biasa dikenal dengan *child trafficking* di Nepal. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sebuah pelengkap terhadap penelitian lain karena akan melihat apakah organisasi Internasional Non-Pemerintah Hybrid seperti ECPAT ini dapat berperan terhadap perdagangan anak yang terjadi di Nepal. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Nepal dianggap belum berhasil dalam penghapusan perdagangan anak.

1.5. Cakupan Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan fungsi ECPAT dalam mengatasi perdagangan anak yang ada di Nepal. Dalam rentang tahun 2013 hingga 2017 terdapat upaya serta peran dan fungsi yang dilakukan oleh ECPAT. Nepal

menggunakan fasilitas yang diberikan oleh ECPAT yakni dapat bekerjasama dengan NGO lokal yang merupakan anggota ECPAT yang berada di Nepal. Bentuk kerjasama ini tentunya untuk membantu menyelesaikan permasalahan perdagangan anak di Nepal. Program-program dan fasilitas yang diberikan oleh ECPAT sangat terlihat dalam rentang tahun ini. Dalam rentang tahun ini juga, bisa menganalisis lebih dalam mengenai peran dan fungsi ECPAT dilihat dari program-program yang sudah dijalankan beserta fasilitas yang diberikan oleh ECPAT untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Nepal.

1.6.Tinjauan Pustaka

Dalam jurnal yang berjudul "*Peran ECPAT dalam Menangani Masalah Child Sex Tourism di Indonesia*" (Liah, 2013), peneliti hanya memfokuskan isi penelitiannya pada kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan ECPAT melalui beberapa jaringan ECPAT yang sudah ada di Indonesia. Inti dari permasalahan jurnal ini adalah kasus *child sex tourism* yang terjadi di Indonesia. ECPAT melakukan sebuah kampanye pencegahan sebagai bentuk kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Kerjasama yang dilakukan ini diimplementasikan dalam bentuk beberapa program kerja, baik dalam waktu jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan adanya beberapa program kerja tersebut, terselenggaranya Konferensi Asia Tenggara pada Maret 2009 sebagai salah satu bentuk keberhasilan program kerja antar hubungan kerjasama tersebut.

Perbedaan penelitian ini terletak di fokus masalah yang diteliti. Pada jurnal ini, fokus penelitiannya hanya pada kasus *child sex tourism* di Indonesia, akan tetapi fokus pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti adalah peran dan fungsi ECPAT sebagai organisasi internasional dalam mengatasi perdagangan anak di Nepal. Selain itu, jurnal ini juga memiliki sedikit kemiripan dengan penelitian ini, dikarenakan adanya bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Nepal dengan negara yang bersangkutan melalu ECPAT, serta kerjasama yang dilakukan oleh Nepal dengan anggota swasta dari ECPAT yang berada di Nepal guna mengurangi kasus ini.

Skripsi yang berjudul "*Strategi Organisasi Perempuan Anti Trafficking Apne Aap dalam Menanggulangi Isu Perdagangan Manusia di India*" (Firmaliza, 2014) lebih berfokus mengenai strategi dari Apne Aap dalam menanggulangi perdagangan manusia itu sendiri. India disini bukan hanya berperan sebagai negara asal, akan tetapi menjadi negara tujuan juga bagi perdagangan manusia. Kasus perdagangan di India ini sebenarnya bukan merupakan kasus baru, dikarenakan tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hal ini tentunya menjadi ancaman untuk negara India itu sendiri. Maraknya perdagangan manusia ini mendorong munculnya masyarakat sipil yang berupaya untuk menangani kasus perdagangan ini. Hadirnya Apne Aap sebagai salah satu bentuk dukungan untuk memperjuangkan hak-hak wanita agar tidak diperjualbelikan. Kehadiran organisasi ini ternyata memberikan hasil yang positif di India hingga dilakukannya proses amandemen UU tindak kriminal terkait perdagangan manusia ini.

Memang adanya kemiripan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu adanya pembahasan mengenai peran organisasi *anti-trafficking.* Akan tetapi, tetap adanya perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu di penelitian sebelumnya hanya membahas terkait upaya dan strategi yang dilakukan oleh Apne Aap saja, akan tetapi dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan kepada peran dan fungsi ECPAT sebagai organisasi internasional serta upaya yang dilakukan oleh sebuah organisasi internasional dalam menangani perdagangan anak di Nepal.

Tesis yang berjudul "*Human Trafficking : A Study Exploring its Causes, Current Efforts and Challenges*" (Ranjana, 2015) menjelaskan perdagangan manusia yang sudah ada di Sundargarh. Dalam penelitiannya, ternyata sudah banyak perempuan yang telah menjadi korban perdagangan manusia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa wanita sangat rentan menjadi korban perdagangan manusia. Faktor utamanya adalah kemiskinan dan kekerasan. Faktor ini hingga menuntut mereka untuk melakukan migrasi ke negara-negara lain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tidak hanya itu, terbatasnya akses pendidikan bagi wanita juga menyebabkan terbatasnya peluang wanita untuk mendapatkan pekerjaan. Beberapa faktor tersebut yang membuat perempuan terpaksa masuk ke dalam perdagangan manusia.

Di Sundargarh, terdapat *childline* dimana mempunyai peran untuk memenuhi kebutuhan dari anak-anak dari korban perdagangan. Selain *childline*, terdapat juga NGO lokal seperti disha dan pragati yang memiliki peran yang sama dengan *childline* yaitu memberantas perdagangan manusia. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran

terkait Hak Asasi Manusia yang berakibat pada minimnya kesadaran masyarakat mengenai perdagangan manusia. Usaha dari pemerintah dengan diadakannya rehabilitasi ternyata tidak berjalan secara efektif, maka dari itu perubahan yang dihasilkan tidak terlalu signifikan.

Pada tesis ini hanya berfokus pada penyebab dari munculnya perdagangan manusia, usaha yang dilakukan oleh INGO dan tantangan yang dihadapi oleh INGO itu sendiri. Akan tetapi, fokus penulis dalam penelitian yang sedang dilakukan adalah peran dan fungsi yang dilakukan oleh ECPAT sebagai Hybrid NGO, serta upaya dan hambatan yang dihadapi oleh ECPAT dalam mengatasi perdagangan anak di Nepal.

Penelitian yang berjudul "*Kinerja ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) dalam Menangani Perdagangan Seks Anak di Kamboja*" (Mandaratri, 2017) membahas mengenai sektor pariwisata yang menjadi salah satu sektor andalan yang ada di Kamboja. Keunggulan dari sektor pariwisata ini adalah bias meningkatkan perekonomian di Kamboja. Selain menjadi sektor andalan, sektor ini juga yang menyebabkan meningkatnya tingkat pariwisata seks anak di Kamboja. Secara tidak langsung memang meningkatkan tingkat perekonomian di Kamboja, akan tetapi rasa aman yang seharusnya diberikan oleh negara terhadap anak hilang. Sekitar 65% laki-laki tercatat sering mengunjungi Kamboja hanya untuk melakukan pariwisata seks anak. Alasan anak dijadikan target utama oleh para pengunjung adalah minimnya resiko penyakit menular seksual dibandingkan dengan orang dewasa.

Latar belakang meningkatnya pariwisata seks anak di Kamboja dimulai dari sejarah tragis yang terjadi di Kamboja. Adanya perang membuat kondisi negara Kamboja menjadi kacau. Kondisi perang ini juga yang mendukung para tentara melakukan perdagangan manusia dengan membayar jasa seks. Faktor kedua adalah penduduk Kamboja memiliki kesenjangan gender dimana mereka lebih berpihak kepada kaum lelaki. Faktor terakhir adalah faktor utama dari setiap masalah terkait perdagangan manusia yaitu kemiskinan. Kemiskinan ini tentunya membuat para penduduk mencoba segala cara untuk bisa meningkatkan perekonomiannya seperti melakukan prostitusi hingga korupsi.

Dalam penelitian ini, cara yang dilakukan untuk mengetahui kinerja sebuah organisasi yaitu dengan menganalisis menggunakan empat indikator yaitu: *input*, *output*, *outcomes* dan *impact*. Dalam indikator input, membahas mengenai hal-hal yang dapat dilakukan untuk menunjang kinerja dari suatu organisasi. Upaya yang dilakukan oleh ECPAT untuk memenuhi indikator pertama adalah dengan diadakannya pelatihan untuk staff agar bisa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Upaya ini tentunya bisa menghasilkan sebuah kualitas layanan yang terbaik. Indikator kedua adalah *outputs*. Indikator ini sangat erat kaitannya dengan implementasi kegiatan organisasi atau pekerjaan yang dilakukan dan jasa yang diberikan oleh organisasi. Disini ECPAT mengadakan program atau kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan ESKA seperti *Youth Partnership Project.* Indikator ketiga adalah *outcomes*. Indikator ini biasanya digunakan untuk mengukur kinerja dari sebuah organisasi dalam mengatasi

permasalahan yang difokuskan. Indikator yang terakhir yaitu *impact*. Indikator ini biasanya berfokus pada sebuah dampak yang dihasilkan dari upaya yang sudah dilakukan oleh organisasi. Dampak yang dihasilkan dapat berupa dampak baik ataupun buruk. Selain dianalisis dengan empat indikator, penelitian ini juga membahas faktor yang mempengaruhi kinerja dari sebuah organisasi, baik internal maupun eksternal.

Penelitian ini lebih menjelaskan kepada faktor-faktor yang menghambat kinerja ECPAT dalam mengatasi perdagangan seks anak ini. Dalam penelitian ini ECPAT dinilai dari empat indikator yang sudah dijelaskan di atas sebelumnya. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini lebih memfokuskan kepada peran dan fungsi ECPAT dalam mengatasi perdagangan anak di Nepal. Pada penelitian sebelumnya, perdagangan seks anak yang diteliti adalah di negara Kamboja yang mana tentunya memiliki perbedaan dalam penanganan kasus perdagangan anak di Nepal.

Dalam buku yang berjudul *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings (Global Crime and Justice)* (Aronowits, 2009) dijelaskan bahwa PBB sebenarnya telah melakukan implementasi beberapa proyek anti trafficking yang beroperasi di seluruh dunia. PBB juga sudah melakukan peningkatan kesadaran mengenai perdagangan manusia. Selain PBB, organisasi internasional lainnya seperti ILO dan UNICEF juga ikut serta dalam memberantas kasus perdagangan manusia. Salah satunya adalah dengan dilakukannya kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan agar tidak menjadi korban selanjutnya dari perdagangan manusia. Dalam buku ini, dijelaskan bahwa kasus perdagangan manusia selalu menjadi pusat

perhatian organisasi internasional, pelaku *trafficker* juga harus terus diselidiki dan diberi hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah ia lakukan

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka yang sudah dipaparkan di atas, penelitian ini lebih berfokus pada peran dan fungsi ECPAT sebagai salah satu INGO dalam menyelesaikan perdagangan anak di Nepal. Dalam penelitian ini, akan dijelaskan juga bagaimana Nepal dianggap berhasil menggunakan ECPAT dalam meminimalisir angka perdagangan anak di Nepal dengan beberapa programnya.

1.7. Landasan Teori

Secara umum, konsep organisasi merupakan aktivitas dari dua orang atau lebih yang memiliki keinginan yang sama untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan seperti Organisasi Internasional.

Dalam buku Clive Archer yang berjudul *International Organizations*, definisi dari organisasi internasional adalah

> "Sebuah struktur formal yang saling berkaitan satu sama lain yang dibentuk berdasarkan perjanjian antar anggota yang terdiri dari dua negara atau lebih negara yang berdaulat untuk mencapai tujuan yang sama." (Archer, 1983)

Archer mengklasifikasikan organisasi internasional menjadi empat bagian yaitu berdasarkan keanggotaan, tujuan, aktivitas dan strukturnya. Selain itu, organisasi internasional juga dibedakan berdasarkan tipe keanggotaan dan jangkauan keanggotaannya. Ditinjau dari tipe keanggotaannya, organisasi internasional dapat

dibedakan menjadi tiga yaitu *International Non-Govermental Organization* (INGO), *International Governmental Organization* (IGO) dan *Hybrid Non-Govermental Organizations* (Hybrid NGO) . INGO merupakan organisasi internasional yang berisikan anggota yang tidak mewakili negara manapun dalam artian tidak memiliki keterkaitan dengan pemerintahan negara manapun. Akan tetapi, berbeda dengan INGO, IGO merupakan organisasi internasional yang berisikan anggota yang menjadi wakil pemerintahan sebuah negara. Hybrid NGO memiliki anggota dari aktor negara dan non-negara. Aktor negara biasanya diwakili oleh departemen atau badan pemerintah, sedangkan aktor non-negara biasanya dapat berupa organisasi. Selain itu, jika ditinjau dari jangkauan keanggotaannya, organisasi internasional bisa dibedakan menjadi organisasi internasional yang mencakup semua wilayah ataupun beberapa wilayah tertentu

Berdasarkan pengelompokan yang dikemukakan oleh Archer, ECPAT merupakan sebuah organisasi internasional dalam kategori Hybrid NGO. Disini ECPAT selaku Hybrid NGO memiliki hak untuk menjalankan prioritas dalam upaya mencapai visi dan misinya. ECPAT menjadi wadah bagi Nepal untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak-hak anak di Nepal. Kehadiran ECPAT sangat dibutuhkan di wilayah Nepal karena situasi yang dialami oleh Nepal akan semakin memburuk apabila tidak adanya penanganan lebih lanjut.

Dalam buku Archer, dijelaskan peran organisasi internasional yaitu (Archer, 1983) :

a. Peran pertama adalah organisasi internasional sebagai instrumen. Pada peran ini, digunakan oleh ECPAT untuk mencapai tujuan yang sama berdasarkan politik luar negerinya.
b. Peran kedua adalah organisasi internasional sebagai arena. Pada peran ini, ECPAT dijadikan sebagai forum atau tempat bertemu para anggota untuk menyelesaikan permasalahan perdagangan anak. Selain menjadi tempat bertemunya Nepal dengan negara tetangga lainnya, ECPAT juga digunakan sebagai tempat diskusi terkait permasalahan perdagangan anak di Nepal agar mendapatkan bantuan dan perhatian khusus dari dunia internasional.
c. Peran ketiga adalah organisasi internasional sebagai aktor yang independen. Aktor independen yang dimaksud dalam hal ini adalah organisasi internasional dapat bertindak untuk mengambil keputusan di kancah dunia tanpa dipengaruhi secara signifikan oleh pihak lain di luar organisasi.

Dari penjelasan mengenai peran organisasi seperti yang disebutkan di atas, maka peran yang akan dilakukan oleh ECPAT adalah ketiga peran tersebut. Penulis akan melihat bagaimana peran ECPAT dari perspektif ECPAT. Penjelasan mengenai peran yang dilakukan oleh ECPAT akan dijelaskan secara lebih lanjut di bagian Bab II.

Organisasi internasional merupakan suatu struktur formal dan berkelanjutan yang mana terbentuk dari dua atau lebih negara baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk mencapai sebuah tujuan yang sama. Untuk mencapai sebuah tujuan yang sama, organisasi internasional harus menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan peranan

mereka masing-masing. Menurut Archer, fungsi organisasi internasional adalah sebagai berikut (Archer, 1983):

a. *Articulation and aggregation*, dalam fungsi ini ECPAT untuk dapat melakukan tugas dalam urusan internasional dan dapat menjalankan alokasi nilai-nilai dan sumber daya yang dihasilkan dari perundingan antar anggota.
b. Norma, dimana ECPAT memberikan kontribusi yang cukup besar sebagai instrumen, forum dalam melakukan kegiatan normatif di sistem politik internasional. Norma-norma yang terdapat dalam ECPAT berupa perlindungan dan nilai-nilai dari HAM.
c. Rekrutmen, dimana ECPAT memiliki fungsi penting dalam perekrutan peserta dalam sistem politik internasional. Perekrutan anggota baru ECPAT tentunya harus di dasari oleh tujuan yang sama.
d. Sosialisasi, dimana sosialisasi dilakukan oleh ECPAT dengan tujuan untuk menanamkan kesetiaan para anggota untuk mendapatkan penerimanaan nilai-nilai yang berlaku dari sistem internasional. Fungsi ini bisa berjalan melalui agen sosialisasi seperti sekolah, gereja dan klub pemuda.
e. Pembuatan keputusan. Sistem internasional tidak memiliki lembaga pembuat keputusan yang formal seperti pemerintah atau perlemen. Maka dari itu, biasanya sumber keputusan terlihat lebih beragam di bidang internasional karena didasarkan pada penerimaan praktik di masa lalu atau

pada pengaturan *ad hoc* atau adanya perjanjian hukum antar beberapa negara yang berasal dari organisasi internasional.

f. Penerapan keputusan. Proses ini sangat erat kaitannya dengan pembuatan aturan karena dengan penilaian dari pengadilan dapat menafsirkan hukum dengan sebagaimana mestinya. Akan tetapi dalam prakteknya, fungsi ini terbatas pada kedaulatan negara anggotanya.
g. Pengesahan keputusan. Semua aturan yang ditetapkan dalam sistem internasional dibuat oleh ECPAT dan dilakukan oleh lembaga kehakiman.
h. Informasi, organisasi internasional juga melakukan aktivitas tertentu dalam sistem politik internasional, seperti saling bertemu dan bertukar pendapat.
i. Pelaksanaan. Bentuk dari pelaksanaan ini adalah pelayanan, dimana adanya bantuan pelayanan, pelayanan pengungsi, dan menjalankan pelayanan yang diberikan oleh ECPAT.

Berdasarkan sembilan fungsi yang dikemukakan oleh Archer, ECPAT hanya menjalankan tujuh fungsi saja yaitu *articulation and aggregation*, norma, rekrutmen, sosialisasi, pembuatan keputusan, pengesahan keputusan, penerapan keputusan, informasi dan pelaksanaan. Dalam hal ini, ECPAT tidak menjalankan fungsinya sebagai informasi karena ECPAT tidak melakukan aktivitas tertentu dalam sistem politik internasional, seperti saling bertemu dan bertukar pendapat. ECPAT juga tidak menjalankan proses rekrutmen ketika dalam menghadapi kasus perdagangan anak di Nepal karena tidak adanya proses perekrutan anggota baru ketika menghadapi

permasalahan perdagangan anak di Nepal. Maka dari itu, Nepal menggunakan ECPAT sebagai salah satu hybrid NGO yang akan penulis bahas untuk mengatasi kasus eksploitasi anak di Nepal dengan beberapa program yang dijalankan bersama dengan anggotanya. Oleh karena itu, dengan teori tersebut, penulis akan menganalisa bagaimana peran dan fungsi yang dilakukan oleh ECPAT sebagai Hybrid NGO dalam menangani kasus perdagagangan anak di Nepal.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk menjawab sebuah rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu sebuah metode yang bersifat deskriptif dan naratif. Metode kualitatif juga tidak menggunakan angka-angka untuk menjawab sebuah rumusan masalah. Metode kualitatif identik dengan mengkaji masalah secara satu per satu untuk dapat memahami sebuah permasalahan yang ada (Bakry, 2016).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang diamati sebagai sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah ECPAT yang di dukung oleh data yang diperoleh dari ECPAT atau negara terkait permasalahan perdagangan ini yaitu Nepal. Selain subjek penelitian, tentunya ada objek penelitian. Definisi objek penelitian itu sendiri adalah hal yang menjadi fokus perhatian dari sebuah penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perdagangan anak di Nepal karena

perdagangan anak merupakan kejahatan transnasional yang dapat menjadi ancaman suatu negara dan hal ini mengalami pertumbuhan yang termasuk cepat.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menelusuri buku-buku, jurnal, artikel, yang mana harus terpercaya dan berkaitan dengan perdagangan anak di Nepal. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung akan tetapi data yang diambil dari orang lain ataupun dari dokumen-dokumen (Sugiyono, 2006). Sementara tempat-tempat untuk mencari data langsung atau *hard file* adalah di perpustakaan sekitar wilayah kampus Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan yang berada di wilayah Yogyakarta.

1.8.4. Proses Penelitian

Proses penelitian menyangkut perencanaan yang akan dilakukan dalam penelitian yang mana hal tersebut dijadikan sebagai panduan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Beberapa tahap yang akan dilakukan adalah:

1. Sebelum melakukan riset, dilakukannya persiapan riset. Persiapan ini seperti melihat hasil laporan penelitian, membaca bahan bacaan yang sesuai dengan penelitian.
2. Mengumpulkan dan mengolah data-data yang bersumber dari tulisan-tulisan akademik seperti jurnal, buku-buku pendukung, laman resmi, dan juga berita-

berita yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan harus ada kaitannya dengan topik penelitian.

3. Melakukan analisis dari data yang sudah diperoleh dan hasil pemikiran dari temuan dan deskripsi yang terkait untuk menjawab rumusan masalah dan membuat kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

Pada Bab I, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, siginifikasi penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori dan metode penelitian

Pada Bab II, berisi tentang analisis peran ECPAT sebagai organisasi internasional dalam mengatasi perdagangan anak di Nepal melalui program kerja yang dijalankannya

Pada Bab III, berisi tentang analisis fungsi ECPAT sebagai organisasi internasional dalam mengambil keputusan untuk mengatasi perdagangan anak di Nepal

Pada Bab IV, berisi tentang kesimpulan serta saran dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya

BAB II

PERAN ECPAT DALAM MENANGANI *CHILD TRAFFICKING* DI NEPAL

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Archer bahwa ada tiga peran organisasi internasional yang digunakan oleh anggota untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Ada tiga peran yang berhasil diimplementasikan dalam permasalahan perdagangan anak di Nepal. Peran yang berhasil diimplementasikan oleh ECPAT adalah arena, instrumen dan aktor independen. Berikut adalah penerapan peran dari ECPAT dalam menyelesaikan kasus perdagangan anak di Nepal:

2.1 Profil Mengenai ECPAT

Pada awalnya, ECPAT hanya merupakan sebuah bentuk kampanye yang terinspirasi dari sekelompok individu yang peduli terhadap isu pariwisata seks anak yang sedang marak terjadi di Thailand, Srilanka dan Filiphina. Akibat dari kampanye ECPAT tersebut, masyarakat mulai tersadar akan pentingnya isu perdagangan anak. Tidak hanya masyarakat, pemerintah setiap negara juga sudah mulai memperhatikan isu perdagangan anak. Pada tahun 1996, dilaksanakan *1st World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children di Stockholm* bersama dengan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dan kelompok LSM sebagai salah satu bentuk momentum untuk menentang eksploitasi seksual komersial anak. Hasil dari kongres tersebut adalah diubahnya ECPAT dari sebuah kampanye menjadi sebuah organisasi non-pemerintah yang resmi. Fokus dari ECPAT bukan hanya Asia akan tetapi ke seluruh dunia dan namanya diubah menjadi "*End Child Prostitution, Child*

Pornography and The Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT)" (ECPAT, Our History From A Small Campaign in the 1990's - to a global network worldwide, n.d.). Sampai saat ini, jaringan ECPAT terus menyebar keseluruh dunia. Organisasi ini terdiri dari 121 anggota ECPAT di 103 negara di seluruh wilayah dunia.dengan sekretariat nasional yang berpusat di Bangkok. (International, ECPAT Member, 2016).

Berdasarkan *Charter of the Foundation ECPAT International* yang di adopsi oleh *ECPAT International General Assembly September 1999*, ECPAT memiliki visi yaitu: (1). Dapat mewujudkan penghapusan pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak dengan tujuan seksual. (2). Dapat mendorong komunitas dunia untuk dapat memastikan bahwa anak-anak di seluruh dunia dapat menikmati hak-hak dasar mereka dengan bebas dari segala bentuk eksploitasi (International, ECPAT International Governance Documentation Constituion, 2014).

Adapun misi ECPAT dalam menjalankan tugasnya yaitu: (1). Setiap anak adalah pribadi yang berhak atas semua hak yang sudah ditetapkan oleh PBB dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan ketentuan khusus dari Konvensi PBB mengenai Hak Anak dan instrument internasional lainnya. (2). Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk ancaman global yang serius (International, ECPAT International Governance Documentation Constituion, 2014). Dengan ECPAT sebagai bentuk kepedulian yang diawali oleh sekelompok individu yang merasa anak-anak tidak seharusnya diperdagangkan.

Nepal memilih untuk masuk menjadi anggota ECPAT karena ECPAT berhasil menangani beberapa kasus perdagangan anak di kawasan lainnya. Pencegahan kasus perdagangan ini membutuhkan sebuah kebijakan yang cukup signifikan untuk bisa mengatasi kasus perdagangan anak di Nepal. Diliat dari visi dan misi yang dimiliki oleh ECPAT, Nepal merasa setuju dan selaras dengan visi dan misi tersebut. Selain itu, anggota swasta ECPAT yang ada di Nepal seperti *Shakti Samuha* dan *Maiti Nepal* juga merupakan salah satu alasan Nepal memilih masuk untuk menjadi anggota ECPAT. Dengan harapan bisa maksimal upaya antara ECPAT dengan anggota swasta ECPAT yang ada di Nepal untuk bisa maksimal dalam mengurangi kasus perdagangan anak.

Bentuk kerjasama yang dilakukan dengan anggota swasta ECPAT yang ada di Nepal tentunya menghasilkan beberapa program yang bisa membuat korban-korban dari perdagangan anak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dan tingkat keterampilan yang lebih baik. Hal ini dilakukan agar bisa meningkatkan perekonomian dari setiap keluarga korban karena salah satu alasan dari banyaknya kasus perdagangan anak di Nepal adalah rendahnya penghasilan dari penduduk Nepal.

2.2 ECPAT sebagai Arena

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Clive Archer bahwa salah satu peran yang berhasil diimplementasikan adalah sebagai arena, yakni ECPAT digunakan sebagai forum atau tempat bertemunya para anggota untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, Nepal menjadikan ECPAT sebagai tempat pertemuan dengan para mitra untuk mencapai kepentingannya.

Perdagangan anak di kawasan Asia Selatan bukan hanya terjadi di dalam satu negara saja akan tetapi hampir semua negara-negara di dalamnya melakukan perdagangan anak, contohnya seperti India, Bangladesh dan Nepal. Negara tersebut memiliki tingkat perdagangan anak yang tinggi. Berdasarkan data *National Crime Records Burean* tahun 2015, tercatat 6.877 kasus terkait perdagangan manusia. Dari jumlah tersebut, 3.807 merujuk pada perdagangan gadis di bawah umur. Mumbai menjadi salah satu ibu kota industri seks di India dimana 200.000 anak-anak dan wanita di Nepal saat ini bekerja disana. Anak-anak biasanya dikirim atau diperdagangkan ke luar India dengan cara dibujuk dengan imbalan mendapatkan pekerjaan yang bergaji tinggi. Anak-anak seperti ini biasanya mendapatkan tekanan dari orang tua untuk dapat memenuhi kebutuhan (ECPAT, India Executive Summary, 2011). Menurut UNICEF, 300 juta anak miskin berada di kawasan Asia Selatan dan hampir setengahnya berada wilayah India, Nepal dan Bangladesh (ECPAT, The Commercial Sexual Exploitation of Children in South Asia, 2014). Berdasarkan *Bangladesh Police* tercatat lebih dari 1.000 kasus perdagangan manusia terjadi antara bulan September 2016 dan Februari 2018 . Perdagangan ini biasanya bertujuan untuk produksi foto-foto pornografi. Penduduk Bangladesh juga memiliki akses yang mudah ke internet dan ponsel yang mana sedikit kontrol dari pemerintah sehingga pornografi anak dapat diakses dengan mudah (ECPAT, Bangladesh Executive Summary, 2011).

Arus perdagangan anak di Asia Selatan ini menjadikan India sebagai negara tujuan utama dari negara-negara tetangga. Ada sekitar 5.000 hingga 7.000 anak

perempuan Nepal diperdagangkan ke India tiap tahunnya. Perbatasan terbuka antara negara-negara tetangga memudahkan para pedagang untuk melakukan penyusupan. Selain menjadi negara tujuan utama, India juga menjadi negara transit bagi anak-anak yang diperdagangkan dari Nepal dan Bangladesh ke negara lain (ECPAT, Stop Sex Trafficking of Children & Young People, 2009). Maka dari itu, perdagangan anak ini tidak hanya terjadi di dalam negara Nepal saja akan tetapi juga ada campur tangan negara lain sehingga mengganggu keamanan negara lain juga.

ECPAT mendukung dan melakukan kolaborasi dengan anggota ECPAT di seluruh dunia dimana India dan Bangladesh juga termasuk dalam anggota ECPAT (ECPAT, Annual Report July 2012-June 2013, 2014). ECPAT dijadikan sebagai tempat pertemuan bagi Nepal dengan India dan Bangladesh untuk dapat menyelesaikan masalah perdagangan anak di Nepal. Selain itu, beberapa tambahan informasi dari anggota organisasi masyarakat sipil di Nepal menjadi sebuah patokan untuk melakukan aksi yang lebih maksimal dalam mempercepat tindakan pelanggaran hak-hak anak.

Dengan dijadikannya ECPAT sebagai tempat pertemuan oleh negara di kawasan Asia Selatan, ECPAT melakukan kolaborasi dengan SACG (*South Asia Coordinating Group on Action against Violence in Children and Women*) yang merupakan kelompok antar badan dari PBB, INGO dan aktor lain yang terlibat dalam hak dan perlindungan anak. Bentuk kolaborasi ini tentunya mendukung SAIEVAC (*South Asian Initiative to Prevent Violence Against Children*) yang menjadi salah satu badan regional pertama yang mewakili perjuangan anak-anak Asia Selatan di tingkat

tertinggi SAARC (*South Asian Association for Regional Co-operation*) yang berpusat di Kathmandu, Nepal.

Berikut adalah strategi yang digunakan oleh ECPAT untuk mendukung tindakan yang dilakukan melalui SACG dalam menyelesaikan kasus perdagangan anak di Nepal (ILO, 2013) :

- Membangun basis pengetahuan tentang kekerasan terhadap anak
- Memperkuat fungsi pemantauan regional tentang kekerasan terhadap anak
- Melakukan advokasi disertai dengan bukti-bukti dan data yang akurat untuk mengakhiri kekerasan terhadap anak

Strategi tersebut diimplementasikan dan menjadi bukti upaya dari ECPAT sebagai tempat pertemuan dari negara yang memiliki permasalahan perdagangan anak, baik yang terjadi di dalam negara Nepal sendiri ataupun bentuk perdagangan lintas negara dengan Nepal. Kolaborasi ini merupakan upaya dari tingkat regional dalam menyelesaikan setiap kasus perdagangan anak baik di Nepal ataupun negara yang berkaitan dengan Nepal dikawasan Asia Selatan. Hasil dari pertemuan ini membuat Nepal dengan negara yang berkaitan perdagangan dengan Nepal bisa mengadopsi *National Plan of Action*. *National Plan of Action* ini menjadi salah satu alat yang dipergunakan untuk bisa mengatasi kejahatan perdagangan anak di Nepal.

Selain itu, ECPAT juga menjadi tempat pertemuan dengan Bangladesh, India dan Pakistan sebagai perwakilan dari masyarakat sipil dengan diadakannya *ECPAT*

South Asia Regional Meeting on Online Sexual Exploitation of Children di Kathmandu, Nepal. Pertemuan ini bekerjasama dengan Kementrian Sains dan Teknologi Pemerintah Nepal. Pertemuan ini membicarakan terkait cara mengembangkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memastikan perlindungan anak dari eksploitasi di internet. Adanya usulan-usulan langkah yang ditargetkan untuk mendukung dan memantau upaya yang memiliki tujuan untuk memperkuat perlindungan anak agar tidak menjadi korban dari perdagangan *online* (ECPAT, The Commercial Sexual Exploitation of Children in South Asia, 2014). Pertemuan ini tentunya mencegah segala hal yang berhubungan dengan perdagangan anak. ECPAT menjadi tempat pertemuan dengan negara-negara yang berurusan dengan Nepal dengan dijalnkannya beberapa kerjasama yang sudah disepakati.

Pada tahun 2016, ECPAT juga sebagai tempat pertemuan di Sri Lanka. Pertemuan ini berada dibawah kepemimpinan ECPAT dan UNICEF Regional Office for South Asia (UNICEF, End Violence against Children in South Asia, 2016). Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membangun pemahaman dan strategi regional yang dilakukan untuk mencapai *Sustainable Development Goals and Targets* terkait dengan kekerasan dan perdagangan terhadap anak. Pertemuan ini memiliki anggapan yang sama dengan apa yang dirasakan oleh pihak Nepal bahwa bentuk perdagangan tentunya akan mengancam kelangsungan hidup dan kemampuan anak untuk mencapai potensinya.

2.3 ECPAT sebagai Instrumen

Sesuai dengan teori Archer bahwa peran lain dari organisasi internasional adalah sebagai instrumen. Pada peran ini, ECPAT digunakan oleh Nepal dan anggota lainnya untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Berdasarkan hal tersebut peran ECPAT sebagai instrumen yang digunakan oleh Nepal untuk mengurangi perdagangan anak antara lain:

Dalam tingkat kawasan Asia Selatan yaitu SAARC (*the South Asian Association for Regional Cooperation*), sebenarnya sudah ada sejumlah instrumen hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menangkal perdagangan anak tujuan seksual. Salah satu contohnya adalah *SAARC Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution*. Konvensi ini digunakan oleh Nepal untuk mengajak kerjasama antar negara anggota dalam menangani berbagai aspek pencegahan, pelarangan dan pemberantasan perdagangan anak-anak dan perempuan. Selain konvensi tersebut, *the SAARC Convention on Regional Arrangement for the Promotion of Child Welfare in South Asia* menjadi salah satu konvensi yang di adopsi oleh Nepal, yakni negara-negara harus mengakui hak-hak anak yang sudah terdapat dalam UNCRC (*UN Convention on the Rights of the Child*) yang mana negara diharuskan menjunjung tinggi hak keluarga sebagai pengasuh utama dan kepentingan terbaik anak. Negara harus menyediakan layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, serta hukum yang sesuai dengan Undang-Undang. Selain itu, negara juga diharuskan untuk membentuk sebuah sistem yang sesuai dan

ramah anak untuk memberikan sebuah informasi kepada anak-anak yang bermanfaat bagi perkembangan mereka (ECPAT, The Commercial Sexual Exploitation of Children in South Asia, 2014).

ECPAT sebagai alat atau instrumen untuk melakukan proses lobi yang bertujuan untuk mempromosikan proses ratifikasi protokol-protokol perdagangan manusia oleh pemerintah negara masing-masing. Nepal sebagai anggota ECPAT terus melakukan kolaborasi dengan SACG untuk menyelaraskan program kerjanya dengan rencana kerja SAIEVAC yaitu dalam memantau kemajuan negara-negara di Asia Selatan dalam menangani masalah di Nepal. Terkait dengan peran yang dikemukakan oleh Archer, yang dilakukan oleh ECPAT adalah menyediakan tempat pertemuan, dimana ECPAT sebagai alat atau instrumen untuk mengurangi perdagangan anak dengan mengadopsi *Stockholm Agenda for Action* yang mana telah diadopsi juga *National Plan of Action* untuk eksploitasi seksual anak. *National Plan of Action* merupakan salah satu instrumen bagi negara-negara yang melakukan perdagangan lintas negara dengan Nepal dan menjadi sebuah strategi yang dilakukan oleh ECPAT dalam mengurangi perdagangan anak.

Sesuai yang disampaikan oleh Archer, organisasi internasional sebagai alat atau instrumen yang digunakan oleh negara anggota untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, maka kemudian ECPAT mengajak Nepal untuk bisa bekerjasama dengan India sebagai salah satu negara yang terlibat perdagangan anak dengan Nepal untuk mengadopsi *India's National Plan of Action to Combat Trafficking and Commercial*

Sexual Exploitation of Women and Children. Selain itu, pemerintah India juga mengambil tindakan untuk mengadopsi *Comprehensive Scheme for Prevention of Trafficking and Rescue, Rehabilitation and Re-Integration of Victims od Trafficking for Commercial Sexual Exploitation* atau biasa dikenal dengan *Ujjawala Scheme* yang berbasis komunitas untuk mencegah perdagangan anak dan perempuan (ECPAT, The Commercial Sexual Exploitation of Children in South Asia, 2014). Hasil dari diadopsinya *National Plan of Action* tersebut, setidaknya tujuan India dengan Nepal sudah selaras yaitu untuk mengakhiri kasus perdagangan anak. Dengan adanya *National Plan of Action*, tentunya bisa menjadi salah satu cara untuk bisa meminimalisir korban yang diperdagangankan hingga lintas batas negara India dengan Nepal.

Selain India, ECPAT juga melakukan kerjasama dengan Bangladesh untuk mengadopsi *National Plan of Action for Children* (UNICEF, South Asia in Action: Preventing and Responding to Child Trafficking Summary Report, 2008) yang membahas beberapa masalah perlindungan anak dan salah satu fokusnya adalah melindungi anak dari pelecehan, eksploitasi dan kekerasan. Ini termasuk melindungi anak-anak dari dalam dan di luar Bangladesh seperti Nepal. Fokus lainnya adalah melakukan pemulihan dan reintegrasi anak-anak korban perdagangan.

Hasil dari ECPAT sebagai alat atau instrumen oleh negara yang terlibat dengan Nepal adalah salah satu agenda yaitu *National Plan of Action*. Tujuan dari *National*

Plan of Action yaitu menyelesaikan perkara perdagangan anak. Adapun bidang-bidang dalam *National Plan of Action*, yaitu:

- Kebijakan, penelitian dan pengembangan kelembagaan
- Legislasi dan penegakan hukum
- Standar kesehatan dan pendidikan dengan konseling untuk korban
- Penyelamatan dan pelindungan untuk korban dengan membangun "*transit home*"
- Penciptaan lapangan kerja

Bantuan yang diberikan oleh ECPAT dalam program *National Plan of Action* yang dipakai oleh Nepal dan negara tetangga yang terlibat adalah didirikannya beberapa "*Transit Home*" di wilayah Nepal. *Transit Home* merupakan salah satu fasilitas hasil kerjasama dengan salah satu anggota swasta dari ECPAT yang ada di Nepal yaitu Maiti Nepal.

Berikut adalah data *Transit Home* yang ada di wilayah Nepal:

Sumber: diolah dari Maiti Nepal (Nepal, Transit Homes, 2015)

No	Transit Home	Tahun didirikan	No	Transit Home	Tahun didirikan
1.	Bhairahwa, Rupandehi	1997	6.	Dhangadi, Kailali	2001
2.	Kakarvita, Jhapa	1997	7.	Thankot, Kathmandu	2001
3.	Birgunj, Parsa	1997	8.	Mahendranagar, Kachanpur	2003
4.	Biratnagar, Morang	1998	9.	Mahespur	2004
5.	Nepalgunj, Banke	2000	10.	Kodari, Sindhupalchowk	2011

Tabel 1. *Transit Home* di Nepal

Alasan melakukan kerjasama anggota swasta ECPAT, yakni Maiti Nepal dalam mendirikan *Transit Home* adalah sebagai berikut (Nepal, Transit Homes, 2015):

1. Adanya perbatasan dengan rute kecil antara India dan Nepal
2. Kathmandu menjadi salah satu titik keluar-masuk jaringan transportasi yang menghubungan pedesaan dan perkotaan untuk bermigrasi
3. Tidak adanya prosedur dokumentasi dan identifikasi yang tepat untuk warga yang keluar dari kedua sisi perbatasan
4. Banyaknya gerai-gerai seperti hotel, bar dansa serta restoran yang menjadi tempat perdagangan lintas negara.

Bantuan lain yang diberikan oleh ECPAT adalah dengan disediakannya layanan untuk melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ini merupakan tempat perlindungan bagi korban untuk bisa mendapatkan perawatan baik secara fisik maupun psikologis. Upaya dari rehabilitasi adalah dengan disediakannya layanan hukum, medis, dan pendidikan untuk para korban perdagangan serta bentuk pelecehan dan eksploitasi lainnya. Pusat layanan ini berada di wilayah Kathmandu, Nepal. Penyediaan layanan medis ini bernama *Sonja Jeevan Kendra* dan *Sonja Kill Memorial Hospice* (Nepal, Maiti Nepal Annual Report, 2014). Layanan medis ini untuk membuktikan bahwa kesehatan yang baik adalah dengan memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh anak-anak yang seringkali tidak diberikan hak mereka untuk melakukan tindakan pencegahan, seperti layanan rawat jalan, dukungan moral, perawatan psikologis Dalam segi pelayanan hukum, memberikan dukungan hukum terhadap para korban dengan cara mengajukan kasus ke

pengadilan Mahkamah Agung melalui kantor kejaksaan pemerintah. Dalam bidang pendidikan, bantuan yang diberikan oleh ECPAT kepada Nepal adalah didirikannya *Teresa Academy* yang memberikan sebuah pendidikan formal dan pengembangan untuk anak-anak yang memiliki resiko tinggi diperdagangkan. Fasilitas dari pendidikan ini adalah disediakan seragam dan alat tulis untuk bisa menghasilkan lingkungan belajar yang positif (Nepal, Maiti Nepal Annual Report, 2014). Lingkungan belajar yang positif dapat meningkatkan keterampilan anak-anak untuk bisa menunjang masa depan yang lebih baik.

Selain Maiti Nepal, anggota swasta ECPAT yang diajak kerjasama adalah Shakti Samuha dengan program "*Protect Children and Youth Who Are Highly Vulnerable to Growing Risks of Trafficking by Proposing Protection Centers*". Program ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dan remaja yang sangat rentan terhadap perdagangan manusia. Anak-anak akan mendapatkan tempat yang aman dan nyaman serta mendapatkan pelayanan yang mana dibuat untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan mereka (Samuha, 2015)

Selain Maiti Nepal dan Shakti Shamuha, ECPAT juga melakukan kerjasama dengan anggota lainnya yaitu Luxembourg dengan membuat program *capacity building* untuk mengurangi kasus perdagangan anak. Program ini merupakan program pengembangan kapasitas yang bukan hanya untuk korban dari perdagangan manusia, akan tetapi termasuk staff dari Shakti Samuha itu sendiri agar bisa terciptanya kegiatan yang lebih efektif. Program ini membuat para korban perdagangan bisa mengeluarkan

pendapatnya serta meningkatkan kesadaran untuk melindungi anak-anak dari kerentanan perdagangan ini. Dengan di adopsinya agenda *National Plan of Action* oleh Nepal dan negara tetangga yang terlibat, membuktikan bahwa ECPAT sebagai alat atau instrumen sehingga ECPAT berhasil memberikan layanan-layanan serta bantuan dana yang diperlukan oleh Nepal mengatasi perdagangan anak.

Selain *National Plan of Action*, ECPAT sebagai instrumen untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara yang bersangkutan dengan perdagangan anak di Nepal dengan membuat "*Youth Partnership Project*". Ini menjadi salah satu inisiatif yang sangat unik yang dilakukan oleh ECPAT untuk memberikan dampak psikis yang positif serta meningkatkan kehidupan anak-anak yang terkena dampak. Kampanye-kampanye yang dibuat oleh Nepal bersama anggota ECPAT tentunya memiliki satu visi yang sama yakni memerangi ESKA di India, Nepal dan Bangladesh. Proyek ini menciptakan peluang bagi anak-anak untuk memainkan peran kepemimpinan dalam komunitasnya. Proyek ini memastikan proses rehabilitasi jangka panjang yang efektif dan berperan dalam kehidupan mereka sendiri dan menjadi pembelajaran untuk masyarakat.

Tujuan projek ini adalah sebagai berikut :

1. Mendukung dan memperkuat partisipasi pemuda dalam perang melawan perdagangan anak di Nepal
2. Mengembangkan keterampilan dengan penekanan khusus pada korban perdagangan anak

3. Membangun dan melakukan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat untuk menyebarluaskan informasi mengenai bahaya dari tindakan perdagangan ini

2.4 ECPAT sebagai Aktor Independen

Dalam teori yang dikemukakan oleh Clive Archer, bahwa peran dari organisasi internasional yaitu aktor independen, yakni organisasi internasional dapat mengambil keputusan serta melakukan sebuah tindakan secara langsung tanpa adanya pengaruh dari pihak luar organisasi. Peran aktor independen ini dapat dibuktikan ketika ECPAT mengajak Nepal dan juga India serta Bangladesh untuk bisa mengadopsi *National Plan of Action*. Sebagai organisasi internasional yang memiliki mandat untuk menghindari perdagangan anak serta melindungi hak-hak anak, ECPAT sebagai aktor independen tentunya menjalankan beberapa program yang sesuai dengan *National Plan of Action*. Hal-hal yang diupayakan oleh ECPAT untuk bisa meminimalisir korban perdagangan anak di Nepal dengan menciptakan program-program hasil kerjasama dengan negara yang terlibat atau mengajak kerjasama anggota swasta ECPAT yang berada di wilayah Nepal.

Selain *National Plan of Action*, peran aktor independen dijalankan oleh ECPAT ketika ECPAT menjalankan strateginya dengan berkolaborasi dengan SACG yakni mendukung SAIEVAC yaitu badan regional pertama di kawasan Asia Selatan yang memperjuangkan hak-hak anak di kawasan Asia Selatan. Strategi itu diimplementasikan dan menjadi bukti upaya dari ECPAT itu sendiri untuk mengatasi

permasalahan perdagangan anak di wilayah Nepal. Selain di wilayah Nepal, tentunya juga mengatasi perdagangan anak di kawasan Asia Selatan.

Keputusan yang diambil oleh ECPAT untuk permasalahan ini, dimulai dari *National Plan of Action*, tentunya sudah disetujui oleh beberapa negara yang berkaitan dengan permasalahan ini. Hal ini memiliki arti bahwa negara tersebut sudah memiliki visi dan misi yang selaras dengan ECPAT. Selain itu, hal juga tentunya ini sesuai dengan Konvensi Hak Anak yakni negara harus bisa memenuhi hak-hak anak, menjunjung tinggi hak keluarga dan juga memberikan layanan pemerintah yang ramah anak.

Dalam menjalankan perannya sebagai aktor independen, ECPAT menjalankan dua program dengan anggota swasta ECPAT yaitu *Shakti Samuha* dengan *Maiti Nepal*. Program ini mendapatkan bantuan dari ECPAT juga berupa layanan medis, layanan hukum, layanan pendidikan dan juga *transit home*. Bentuk-bentuk bantuan ini yang diperlukan oleh Nepal untuk bisa meminimalisir korban perdagangan anak di Nepal. *Transit home* berguna untuk rumah sementara bagi para korban agar bisa memperbaiki kondisi psikis dan juga fisiknya. Layanan pendidikan yang diberikan bertujuan untuk menciptakan sebuah lingkungan belajar yang lebih positif yang bernama *Teresa Academy*. Layanan hukum yang diberikan adalah pengajuan korban ke Mahkamah Agung melalui kantor kejaksaan pemerintah.

BAB III

FUNGSI ECPAT DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN UNTUK MENANGANI *CHILD TRAFFICKING* DI NEPAL

Sesuai dengan teori Archer bahwa ada sembilan fungsi organisasi internasional yang dapat digunakan oleh negara anggota untuk dapat menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi. Akan tetapi, ECPAT hanya menjalankan tujuh fungsi saja yaitu *articulation and aggregation*, norma, sosialisasi, pembuatan keputusan, pengesahan keputusan, penerapan keputusan, informasi dan pelaksanaan. Berikut adalah penerapan fungsi ECPAT yang dilakukan oleh Nepal dalam mengatasi perdagangan anak di Nepal:

A. Articulation and Aggregation

Dalam fungsi ini, ECPAT memiliki tugas dalam urusan internasional dan dapat menjalankan alokasi nilai-nilai dan sumber daya yang dihasilkan dari perundingan antar anggota. Dalam hal ini sudah dijelaskan pada bab 2 bahwa adanya bantuan dari ECPAT sebagai bagian dari program *National Plan of Action* bersama anggota ECPAT yang berada di Nepal yaitu Shakti Samuha dan Maiti Nepal. Bantuan yang diberikan oleh ECPAT untuk Nepal adalah dengan mendirikan *transit home* untuk tempat tinggal sementara para korban perdagangan dan memberikan layanan-layanan konseling baik untuk korban ataupun staff dari anggota ECPAT. Bentuk dari layanan konseling dan medis ini bernama *Sonja Jeevan Kendra* dan *Sonja Kill Memorial Hospice* (Nepal, Maiti Nepal Annual Report, 2014) yang mana menyediakan perawatan medis serta

konsultasi untuk bisa memenuhi hak yang seharusnya di dapatkan oleh anak agar bisa mencegah diri dari perdagangan anak.

B. Norma

Dalam fungsi ini, ECPAT memberikan kontribusi yang cukup besar dalam instrumen, tempat pertemuan untuk melakukan kegiatan formatif dalam sistem politik internasional. Norma-norma yang terdapat dalam ECPAT seperti bentuk perlindungan anak untuk menjunjung nilai-nilai dari HAM. Perdagangan anak yang terus-menerus terjadi ini menempatkan anak sebagai korban, sehingga Nepal memilih masuk untuk menjadi anggota ECPAT untuk bisa lebih tanggap dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dilakukan oleh Nepal karena Nepal merasa belum maksimal dalam menimimalisir korban dari perdagangan anak. Upaya yang dilakukan oleh Nepal melalui ECPAT adalah dengan cara mengajak kerjasama dengan anggota ECPAT lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa ECPAT merupakan organisasi yang membawa norma perlindungan hak asasi manusia khususnya anak untuk menyelesaikan kasus perdagangan anak.

Berikut adalah hak-hak anak yang di perjuangkan oleh Nepal dengan menjadi anggota ECPAT adalah sebagai berikut (ECPAT, About Us, n.d.):

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama anak-anak untuk bisa terhindar dari perdagangan anak
2. Melakukan kerjasama dengan anggota untuk memberikan layanan yang dibutuhkan oleh anak seperti layanan konsultasi, medis dan pendidikan

3. Membantu para korban dalam proses penyembuhan

C. Sosialisasi

Dalam melakukan sosialisasi, organisasi internasional menurut Archer memiliki tujuan untuk menanamkan kesetiaan para anggota pada sistem untuk mendapatkan penerimaan nilai-nilai yang berlaku dari sistem internasional. Dalam hal ini, ECPAT sebagai sosialiasi dengan membuat dan menerapkan sebuah kampanye, Kampanye yang diselenggarakan adalah bentuk kerjasama ECPAT dengan *The Body Shop* dengan judul "*Stop Sex Trafficking in Children and Young People*" yang dinisiasi untuk jangka panjang dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan memfasilitasi suara pelanggan dari *The Body Shop* dan pendukung kampanye lainnya agar dapat di dengar oleh mereka yang memiliki kekuatan untuk melakukan pengambilan keputusan untuk memperkuat tindakan bersama melawan perdagangan seks anak. Publik secara aktif mendesak pemerintah untuk mempercepat dan mempertahankan komitmen mereka untuk dapat mencapai tiga tujuan terpenting untuk meningkatkan perlindungan anak yaitu sebagai berikut:

1. Menerapkan program pencegahan untuk menghentikan perdagangan anak diantara mereka yang berada dalam daerah yang berisiko
2. Memasukkan standar hukum internasional yang melindungi anak dari perdagangan ke dalam kerangka hukum nasional
3. Meningkatkan layanan pemerintah khusus untuk anak-anak korban perdagangan dalam sebuah kebijakan nasional.

Dengan diwujudkannya kampanye tersebut, tentunya menghasilkan perubahan positif baik dalam pencegahan, kerangka hukum hingga bentuk layanan dukungan untuk anak. Sekitar 7 persen adanya peningkatan jumlah negara-negara yang melakukan upaya penting untuk menghentikan perdagangan seks anak. Selain itu, adanya penurunan sekitar 17 persen jumlah negara yang tidak memiliki layangan dukungan publik untuk anak-anak korban perdagangan. Dengan adanya kampanye ini, ECPAT dan *The Body Shop* membuat negara segera meratifikasi hukum-hukum yang berlaku tentang penjualan anak dan pornografi.

Selain mengadvokasi perubahan melalu dukungan publik secara langsung, bentuk kerjasama ECPAT dengan *The Body Shop* telah menghasilkan dana lebih dari US$ 3 juta. Dana ini berasal dari hasil penjualan hand cream dengan tulisan " *Soft Hands Kinds Heart* " yang memang sengaja dibuat untuk kampanye. Kampanye tersebut langsung disalurkan ke proyek-proyek yang menangani perdagangan seks anak dan bentuk eksploitasi lainnya. Korban perdagangan manusia juga mendapatkan bantuan khusus serta sekarang sadar akan keseriusan dari perdagangan seks dan kewajiban mereka untuk bertindak karena kampanye.

Petisi yang sudah di tandatangani ketika kampanye tersebut, kemudian disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk bisa mengambil tindakan dalam menghormati komitmen mereka untuk melindungi anak-anak. Nepal melalui ECPAT beserta *The Body Shop* meminta pihak Komite Hak Anak untuk menyelenggarakan "*Day of General Discussion Focusing on the Issue of Child*

Trafficking“ dimana hari untuk mendiskusikan pesan-pesan yang disampaikan oleh masyarakat dengan tujuan untuk menindaklanjuti permintaan tersebut.

E. Pembuatan keputusan

Sumber keputusan organisasi internasional menurut teori Archer biasanya terlihat lebih beragam di bidang internasional karena didasarkan pada penerimaan praktik di masa lalu atau pada pengaturan *ad hoc* atau adanya perjanjian hukum antar beberapa negara yang berasal dari organisasi internasional. Dalam hal ini, yang dilakukan oleh ECPAT tergambar pada saat ECPAT dijadikan sebagai tempat pertemuan dengan berkolaborasi bersama SACG yang mana tentunya hasil dari kolaborasi ini adalah mendukung SAIEVAC yang menjadi salah satu badan regional pertama yang mewakili perjuangan anak-anak di Asia Selatan. ECPAT mengajak kerjasama negara tetangga yang terlibat perdagangan anak dengan Nepal untuk mengadopsi *National Plan of Action* dan juga ECPAT memberikan bantuan program tersebut berupa layanan serta bantuan dana untuk Nepal sebagai bentuk pencegahan perdagangan anak. Bantuan yang diberikan oleh ECPAT ini yang sangat penting untuk bisa meminimalisir korban dan bisa mengasah keterampilan dari anak-anak di Nepal.

F. Pengesahan Keputusan

Dalam organisasi internasional menurut Archer, semua aturan yang ada dalam sistem internasional dibuat oleh organisasi internasional dan dilakukan oleh lembaga kehakiman. Dalam hal ini, ECPAT mengajak kerjasama dengan negara-negara sekitar

Nepal untuk mengadopsi *National Plan of Action*. Dalam *National Plan of Action* ini adanya program yang merupakan bentuk kerjasama ECPAT dengan anggota swasta ECPAT yang berada di Nepal. Bentuk bantuan yang diberikan oleh ECPAT ini menghasilkan perlindungan untuk korban dengan dibuatnya "*transit home*" serta disediakannya layanan konsultasi, medis hingga pendidikan yang bernama *Sonja Jeevan Kendra* dan *Sonja Kill Memorial Hospice* yang mana di peruntukkan korban perdagangan anak. Ini sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki psikis dari korban serta keterampilan yang diasah dalam program tersebut menjadi awal mula terciptanya lapangan kerja yang baru.

G. Penerapan Keputusan

Menurut Archer, proses ini sangat erat kaitannya dengan pembuatan aturan karena dengan penilaian dari pengadilan dapat menafsirkan hukum dengan sebagaimana mestinya, akan tetapi ketika dalam prakteknya, fungsi ini menjadi terbatas pada kedaulatan negara anggotanya. Penerapan *National Plan of Action* yang dijalankan oleh ECPAT merupakan suatu keputusan yang sudah disahkan karena Nepal juga sudah selaras dengan negara-negara yang terlibat dengan perdagangan anak dengan Nepal untuk mengadopsi *National Plan of Action* tersebut. Langkah yang ditempuh oleh ECPAT dalam menjalankan *National Plan of Action* adalah menciptakan sebuah program kerja yang mana bertujuan untuk mendukung dan memperkuat partisipasi pemuda dalam melawan perdagangan anak di Nepal serta meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara menyebarluaskan informasi

mengenai bahaya dari tindakan perdagangan ini. Selain itu, bantuan dari ECPAT untuk korban Nepal juga dipastikan mendapatkan layanan konsultasi, layanan medis serta pendidikan untuk masa depannya.

H. Pelaksanaan

Dalam organisasi internasional menurut Archer, fungsi pelaksanaan akan berjalan apabila bentuk dari pelaksanaan ini adalah pelayanan, dimana adanya bantuan pelayanan. Bantuan yang diberikan oleh ECPAT dalam menjalankan kegiatannya merupakan sebuah upaya perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan dari perdagangan yang terjadi secara keseluruhan baik itu di wilayah Nepal sendiri ataupun wilayah lainnya. Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah meningkatkan perlindungan anak-anak dan perempuan yang menjadi korban dari perdagangan. ECPATmelakukan kerjasama dengan anggota swasta ECPAT lainnya yang berada di Nepal yaitu *Shakti Samuha* dan *Maiti Nepal* dengan disediakannya *transit homes*, penyediaan layanan konsultasi dan pendidikan oleh ECPAT. Bantuan lainnya berupa pelatihan untuk bisa menaikkan keterampilannya agar bisa mendapatkan perekonomian yang lebih memadai serta untuk memperbaiki psikis korban perdagangan. Selain itu, ketika Nepal menjadi anggota ECPAT, ECPAT juga melakukan sebuah kampanye bersama *The Body Shop* untuk menyuarakan partisipasinya agar dapat mengedapankan hak-hak anak. Korban-korban tersebut bersatu untuk menjunjung tinggi hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan sehingga

korban-korban memiliki pengetahuan lebih mengenai hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

ECPAT terus memberikan perhatian dalam perdagangan anak yang terjadi di Nepal. ECPAT telah mengakui bahwa perdaganganan anak sering terjadi akibat pendapatan ekonomi yang terbilang rendah, sehingga mereka melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, salah satunya adalah dengan mengembangkan keterampilan anak-anak. Dalam beberapa kasus, perdagangan ini juga dilakukan dengan cara memaksa anak dibawah umur untuk menikah dengan orang luar negeri demi memenuhi kebutuhan ekonominya. Perdagangan terhadap anak dan perempuan menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun psikologinya. Perdagangan anak dan perempuan yang kerap terjadi ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan atas organisasi-organisasi baik nasional maupun internasional dalam upaya untuk menghentikan pelanggaran HAM.

Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab I, dari sembilan fungsi organisasi internasional yang dikemukakan oleh Archer, ECPAT hanya menjalankan tujuh fungsi organisasi internasional yaitu : *articulation and aggregation*, norma, sosialisasi, pembuat keputusan, pengesahan keputusan, penetapan keputusan dan pelaksanaan. Dalam mengatasi kasus perdagangan anak di Nepal, ECPAT tidak menjalankan fungsi informasi dalam organisasi internasional. ECPAT juga tidak melakukan fungsi rekrutmen karena tidak adanya proses perekrutan anggota baru ketika menyelesaikan kasus perdagangan anak di Nepal. Berdasarkan analisis peran dan fungsi yang sudah

dipaparkan di Bab II dan Bab III, ECPAT mengalami hambatan dalam mengatasi kasus perdagangan anak di Nepal yaitu dalam mengimplementasi *National Plan of Action*. Hambatan yang dialami yaitu sumber daya manusia dan teknis yang kurang memadai serta bentuk koordinasi yang terbatas antar lembaga-lembaga yang bertanggung jawab. Hal ini diperlukan agar dapat menciptakan sebuah sebuah proses yang lebih luas untuk membangun perlindungan anak yang lebih komprehensif di masyarakat dan untuk memperkuat sistem yang sudah ada. Selain itu, tidak adanya mekanisme untuk pemantauan dan proses evaluasi yang rutin. Meskipun banyak hal positif untuk melibatkan anak dalam pembuatan kebijakan, akan tetapi partisipasi mereka dalam perdagangan anak ini masih tergolong rendah. Dalam kawasan Asia Selatan, masih sedikit langkah yang diterapkan untuk memastikan hukum yang ramah anak serta masih langka informasi yang ramah anak tentang berbagai masalah seperti migrasi, tempat melaporkan pelecehan.

Konvensi yang sudah diadopsi mendapatkan sebuah kritik dalam beberapa hal seperti: definisi dari perdagangan yang terlalu sempit yang mana membatasi perdagangan untuk tujuan prostitusi serta kurangnya ketentuan untuk kompensasi korban (ECPAT, The Commercial Sexual Exploitation of Children in South Asia, 2014). Selain itu, hasil dari kampanye yang dijalankan oleh Nepal bersama *The Body Shop* melalui ECPAT menjelaskan bahwa upaya pemerintah itu memang pada umumnya belum terlalu kepada pendekatan yang berpusat pada anak, walaupun

memang hasil dari kampanye tersebut berhasil meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat khususnya perdagangan anak.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Upaya yang dilakukan Nepal dirasa kurang maksimal dalam mengurangi korban perdagangan anak. Maka dari itu, Nepal memutuskan untuk masuk menjadi anggota dari ECPAT. Nepal berharap mendapatkan fasilitas berupa bantuan layanan ataupun dana untuk mengurangi kasus perdagangan anak. Peran organisasi internasional yang dikemukakan oleh Archer, menempatkan ECPAT sebagai arena dan instrumen. Dalam peran ECPAT sebagai arena, ECPAT dijadikan sebagai tempat pertemuan dengan anggota ECPAT menciptakan sebuah strategi yang dapat digunakan oleh Nepal untuk mendukung tindakan yang dilakukan melalui ECPAT untuk menyelesaikan kasus perdagangan anak. Selain itu, ECPAT juga sebagai tempat pertemuan dengan negara tetangga yang terlibat dengan kasus perdagangan anak yaitu: Bangladesh, India dan Pakistan. Pertemuan ini membahas mengenai langkah yang ditargetkan untuk mendukung dan memantau upaya perlindungan anak. Pada tahun 2016, ECPAT sebagai tempat pertemuan di Sri Lanka untuk membangun pemahaman dan strategi regional yang akan dilakukan.

Dalam peran ECPAT sebagai instrumen, adanya SAARC (*the South Asian Association for Regional Cooperation*), sebenarnya sudah ada sejumlah instrumen hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menangkal perdagangan anak tujuan seksual. Salah satu contohnya adalah *SAARC Convention on Preventing and*

Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution. Selain itu, ECPAT sebagai alat atau instrumen untuk melakukan proses lobi yang bertujuan untuk mempromosikan proses ratifikasi protokol-protokol perdagangan manusia. ECPAT terus melakukan kolaborasi dengan SACG agar dapat menyelaraskan program kerjanya dengan rencana kerja SAIEVAC. Dengan diadopsinya *Stockholm Agenda for Action* yang mana telah diadopsi juga *National Plan of Action* untuk eksploitasi seksual anak. *National Plan of Action* merupakan salah satu instrumen bagi negara-negara yang melakukan perdagangan lintas negara dengan Nepal dan menjadi sebuah strategi yang dilakukan oleh ECPAT untuk mengurangi perdagangan anak. Dalam *National Plan of Action* ini, ECPAT mengajak kerjasama antara Nepal dengan India dan Bangladesh untuk turut mengadopsi *National Plan of Action*. Bantuan yang diberikan oleh ECPAT untuk program *National Plan of Action* ini adalah didirikannya *transit home*, layanan konsultasi, layanan medis dan pendidikan di wilayah Nepal. Fasilitas yang diberikan oleh ECPAT merupakan fasilitas hasil kerjasama dengan salah satu anggota swasta yang ada di Nepal yaitu Maiti Nepal. Selain dengan Maiti Nepal, ECPAT juga bekerjasama dengan anggota swasta lainnya yang berada di Nepal yaitu Shakti Samuha dengan program "*Protect Children and Youth Who Are Highly Vulnerable to Growing Risks of Trafficking by Proposing Protection Centers*". Program ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dan remaja yang sangat rentan terhadap perdagangan manusia. ECPAT melakukan kerjasama dengan anggota lainnya yaitu Luxembourg dengan membuat program *capacity building*. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran agar bisa melindungi anak-anak dari kerentanan perdagangan ini. Selain

National Plan of Action, ECPAT sebagai alat atau instrumen untuk melakukan kerjasama dengan India dan Bangladesh membuat "*Youth Partnership Project*". Ini menjadi salah satu inisiatif yang sangat unik yang dilakukan oleh ECPAT untuk memberikan dampak psikis yang positif serta meningkatkan kehidupan anak-anak yang menjadi korban.

Berdasarkan peran organisasi internasional menurut Archer, ECPAT menjalankan perannya sebagai aktor independen dapat dibuktikan ketika ECPAT mengajak Nepal dan juga India serta Bangladesh untuk bisa mengadopsi *National Plan of Action*. Sebagai organisasi internasional yang memiliki mandat untuk menghindari perdagangan anak serta melindungi hak-hak anak, ECPAT sebagai aktor independen tentunya menjalankan beberapa program yang sesuai dengan *National Plan of Action*. Hal-hal yang diupayakan oleh ECPAT untuk bisa meminimalisir korban perdagangan anak di Nepal dengan menciptakan program-program hasil kerjasama dengan negara yang terlibat atau mengajak kerjasama anggota swasta ECPAT yang berada di wilayah Nepal.

Selain *National Plan of Action*, peran aktor independen dijalankan oleh ECPAT ketika ECPAT menjalankan strateginya dengan berkolaborasi dengan SACG yakni mendukung SAIEVAC yaitu badan regional pertama di kawasan Asia Selatan yang memperjuangkan hak-hak anak di kawasan Asia Selatan. Keputusan yang diambil oleh ECPAT untuk permasalahan ini, dimulai dari *National Plan of Action*, tentunya sudah disetujui oleh beberapa negara yang berkaitan dengan permasalahan ini. Hal ini

memiliki arti bahwa negara tersebut sudah memiliki visi dan misi yang selaras dengan ECPAT. ECPAT menjalankan dua program dengan anggota swasta ECPAT yaitu *Shakti Samuha* dengan *Maiti Nepal*. Program ini mendapatkan bantuan dari ECPAT juga berupa layanan medis, layanan hukum, layanan pendidikan dan juga *transit home*.

Dalam fungsi organisasi internasional yang dikemukakan oleh Archer terdapat sembilan fungsi organisasi internasional, yaitu: *articulation and aggregation*, norma, rekrutmen, sosialisasi, pembuat keputusan, pengesahan keputusan, penerapan keutusan, informasi dan pelaksanaan. Suatu organisasi internasional harus memenuhi kriteria tersebut agar bisa dikatakan menjalankan fungsi tersebut, akan tetapi ECPAT sendiri tidak menjalankan semua fungsi organisasi internasional tersebut. ECPAT hanya mempu menjalankan tujuh dari sembilan fungsi tersebut yaitu: (1). *articulation and aggregation*, dimana dengan adanya bantuan dari ECPAT untuk program *National Plan of Action* yang bekerjasama dengan anggota swasta dari ECPAT yaitu Shakti Samuha dan Maiti Nepal dengan didirikannya *transit home*, layanan konseling, layanan medis hingga pendidikan. (2). Norma, dalam fungsi ini alasan Nepal masuk menjadi anggota ECPAT adalah ingin memperjuangkan hak-hak anak dengan melakukan kerjasama, meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat terhindar dari perdagangan anak hingga membantu proses penyembuhan para korban. (3). Sosialisasi, ECPAT sebagai sosialisasi dengan membuat dan menerapkan kampanye bersama *The Body Shop* dengan judul "*Stop Sex Trafficking in Children and Young People*". (4). Pembuat Keputusan. Dalam fungsi ini terlihat ketika ECPAT mengadopsi *National Plan of*

Action bagi Nepal dan negara yang bersangkutan perdagangan dengan Nepal untuk mengatasi kasus perdagangan anak ini. ECPAT dijadikan sebagai tempat pertemuan untuk terus melakukan kolaborasi dengan SACG yang tentunya selaras dengan SAIEVAC. (5). Pengesahan Keputusan, dalam fungsi ini ECPAT mengajak kerjasama dengan negara yang terlibat dengan perdagangan anak di Nepal untuk mengadopsi *National Plan of Action*. Bantuan dari ECPAT untuk program *National Plan of Action* ini adalah dengan didirikannya *transit home*, layanan medis, layanan konseling, layanan hukum hingga pendidikan. (6). Penerapan keputusan, penerapan *National Plan of Action* yang dijalankan oleh Nepal dan negara yang bersangkutan dengan Nepal merupakan suatu keputusan yang sudah disahkan karena ECPAT berhasil mengajak negara-negara yang terlibat dengan perdagangan anak di Nepal untuk mengadopsi *National Plan of Action* tersebut. Langkah yang telah ditempuh oleh ECPAT adalam menjalankan *National Plan of Action* dengan menciptakan sebuah program kerja. (7). Pelaksanaan, dalam fungsi ini, kegiatan yang dilakukan oleh ECPAT diantaranya adalah meningkatkan perlindungan anak-anak dan perempuan yang menjadi korban dari perdagangan. Hal ini dilakukan oleh ECPAT dengan melakukan kerjasama dengan anggota swasta ECPAT yaitu *Shakti Samuha* dan *Maiti Nepal*. Bantuan yang diberikan oleh ECPAT adalah didirikannya *transit homes*, penyediaan layanan konsultasi dan pendidikan. Bantuan lainnya berupa pelatihan untuk bisa menaikkan keterampilannya agar bisa mendapatkan perekonomian yang lebih memadai serta untuk memperbaiki psikis korban perdagangan Selain itu, Nepal juga melakukan sebuah kampanye

bersama *The Body Shop* melalui ECPAT untuk menyuarakan partisipasinya agar dapat mengedapankan hak-hak anak.

Dalam menjalankan peran dan fungsi ECPAT untuk mengatasi perdagangan anak di Nepal, ECPAT mengalami hambatan dalam mengimplemntasi *National Plan of Action*, yaitu kurangnys sumber daya manusia dan teknis yang kurang memadai serta bentuk koordinasi yang terbatas antar lembaga-lembaga yang bertanggung jawab. Selain itu, tidak adanya mekanisme untuk pemantauan dan proses evaluasi yang rutin, masih rendahnya partisipasi anak serta masih sedikit langkah yang diterapkan untuk memastikan hukum yang ramah anak dan masih langkanya informasi yang ramah anak. Konvensi yang udah ada sebelumnya juga memiliki definisi perdagangan yang terlalu sempit dan kampanye yang dilakukan oleh ECPAT belum terlalu kepada pendekatan yang berfokus pada anak.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Dapat dilihat dari analisis dan kesimpulan di atas bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Kekurangan dalam penelitian ini adalah data korban yang pasti dengan keadaan nyata yang ada di Nepal. Data ini mungkin akan lebih banyak apabila ditinjau dengan melakukan wawancara korban secara langsung. Dengan melakukan wawancara dengan korban tentunya akan dapat menambah informasi yang lebih banyak dan bisa mengetahui apa saja fasilitas yang paling efektif yang sudah diberikan oleh ECPAT itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Archer, C. (1983). *International Organization.* Ocfordshire: Routledge.

Aronowits, A. A. (2009). *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade.* London: Praeger.

Bakry, U. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Celebrating 30 years of the Convention on the Rights of the Child. (n.d.). Retrieved from United Nations Human Rights: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/CRC30Pledges/Pages/Nepal.aspx

Commission, N. H. (2018). *Trafficiking in Persons in Nepal.* Lalitapur, Nepal.

Convention on the Rights of The Child. (1989). Retrieved from OHCHR: https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/crc.pdf

ECPAT. (1996). *Declaration and Agenda for Action*. Retrieved from ECPAT: https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/stockholm_declaration_1996.pdf

ECPAT. (1996, August 27-31). *Declaration and Agenda for Action 1st World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children .* Retrieved from ECPAT: https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/stockholm_declaration_1996.pdf

ECPAT. (2006). *Global Monitoring Report on The Status of Action Against Commercial Sexual Exploitation of Children - Nepal.* Nepal.

ECPAT. (2009). *Stop Sex Trafficking of Children & Young People.* Bangkok: ECPAT & The Body Shop International.

ECPAT. (2011). *Bangladesh Executive Summary*. Retrieved from ECPAT: https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/EXSUM_A4A_SA_BANGLADESH.pdf

ECPAT. (2011). *India Executive Summary*. Retrieved from ECPAT: https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/EXSUM_A4A_EAP_INDIA.pdf

ECPAT. (2014). *Annual Report July 2012-June 2013.* Bangkok: Mark Bradshaw.

ECPAT. (2014). *ECPAT International Governance Documentation Constituion.* Retrieved from ECPAT: https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/05/ECPAT_Constitution_EN.pdf

ECPAT. (2014). *ECPAT International Governance Documentation Constitution.* Retrieved from ECPAT: https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/05/ECPAT_Constitution_EN.pdf

ECPAT. (2014). *ECPAT International mourns the loss of Founder and Honorary President, Ronald O'Grady*. Retrieved from ECPAT: https://www.ecpat.org/news/ecpat-international-mourns-loss-founder-and-honorary-president-ronald-o-grady/

ECPAT. (2014). *The Commercial Sexual Exploitation of Children in South Asia.* Bangkok: The Swedish International Development Cooperation Agency, The Oak Foundation and Irish Aid.

ECPAT. (2016). *Become A Member of ECPAT*. Retrieved from ECPAT: https://www.ecpat.org/about-ecpat/become-a-member/

ECPAT. (2016). *ECPAT Member*. Retrieved from ECPAT: https://www.ecpat.org/about-ecpat/where-we-work/

ECPAT. (2019). *ECPAT International Child Safeguarding Procedures.* Retrieved from ECPAT.

ECPAT. (n.d.). *About Us*. Retrieved from ECPAT: https://www.ecpat.org/about-ecpat/

ECPAT. (n.d.). *Our History From A Small Campaign in the 1990's - to a global network worldwide*. Retrieved from ECPAT: https://www.ecpat.org/about-ecpat/history/

ECPAT. (n.d.). *Our History From A Small Campaign in the 1990's - to a global network worldwide*. Retrieved from ECPAT International: https://www.ecpat.org/about-ecpat/history/

Firmaliza, C. A. (2014). Strategi Organisasi Perempuan Anti Trafficking Apne Aap dalam Menanggulangi Isu Perdagangan Manusia di India.

Hatta, M. (2012). *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek.* Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

ILO. (2013). *South Asia Coordinating Group on Action against Violence against Children (SACG)*. Retrieved from ILO: https://www.ilo.org/newdelhi/areasofwork/child-labour/partnerships/WCMS_250881/lang--en/index.htm

International, E. (2014). *ECPAT International Governance Documentation Constituion.* Retrieved from ECPAT International: https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/05/ECPAT_Constitution_EN.pdf

International, E. (2016). *ECPAT Member*. Retrieved from ECPAT International: https://www.ecpat.org/about-ecpat/where-we-work/

Liah, A. G. (2013). Peran ECPAT dalam menangani masalah child sex tourism di Indonesia. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 845-856.

Mandaratri, B. P. (2017). Kinerja ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) dalam menangani perdagangan seks anak di kamboja. *Journal of International Relations*, 49-56.

Nepal, M. (2014). *Maiti Nepal Annual Report*. Retrieved from Maiti Nepal: https://maitinepal.org/annual-report/

Nepal, M. (2015). *Transit Homes*. Retrieved from Maiti Nepal: https://maitinepal.org/program-type/transit-homes/

Ranjana, D. (2015). Human Trafficking: A Study Exploring its Causes, Current Efforts and Challenges.

Samuha, S. (2015). *Protect children and youth who are highly vulnerable to growing risks of trafficking by proposing Protection Centers*. Retrieved from Shakti Samuha: http://shaktisamuha.org.np/shakti_programs/protect-children-and-youth-who-are-highly-vulnerable-to-growing-risks-of-trafficking-by-proposing-protection-centers/

Stallard, R. (2013). *Child Trafficking in Nepal : Causes, Consequences*. Retrieved from http://www.childreachtz.org/sites/default/files/imce/Child%20Trafficking%20Nepal-Causes%20and%20Consequences.pdf.

Sugiyono. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B.* Bandung: Affabeta.

UNICEF. (2008). *South Asia in Action: Preventing and Responding to Child Trafficking Summary Report.* Italy: UNICEF IRC.

UNICEF. (2016). *End Violence against Children in South Asia*. Retrieved from UNICEF: https://www.unicef.org/rosa/press-releases/end-violence-against-children-south-asia

Weinert, D. (2018, August 21). *The Danger of Human Trafficking Is No Secret in Nepal. Why Is It Sill So Common?* Retrieved from World Politic Review: https://www.worldpoliticsreview.com/insights/25630/the-danger-of-human-trafficking-is-no-secret-in-nepal-why-is-it-still-so-common

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182). (1999). Retrieved from ILO: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182